



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 17 Januari 1987, NIK 1707xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Desa, 23 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengurus UT cabang Lebong, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email xxxxxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 153/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 16 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal xxxxxx, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, tanggal xxxxxx;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:

3.1 Anak pertama, laki-laki, tempat tanggal lahir Desa, 16 Desember 2008, agama Islam, umur 16 tahun, pendidikan SLTA;

3.2 Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Desa, 15 Januari 2017, agama Islam, umur 7 tahun, pendidikan SD;

3.3 Anak ketiga, laki-laki, tempat tanggal lahir Desa, 13 April 2018, agama Islam, umur 6 tahun, pendidikan SD;

Ketiga anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan SDN 11 Lebong di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 9 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 6 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

5.1 Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat pernah melihat langsung Tergugat sedang berduan di rumah Penggugat dan Tergugat langsung dengan alasan Tergugat sudah biasa dengan wanita tersebut dalam pekerjaan kantor;

5.2 Tergugat dan wanita idaman lain tersebut sudah sering di mediasi

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perangkat Desa Desa dan keluarga Penggugat agar tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu rumah tangga Penggugat namun Tergugat dan wanita tersebut tidak peduli apa yang disampaikan dalam mediasi tersebut;

5.3 Tergugat sudah menikah sirih dengan wanita idaman lain;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 berawal ketika Penggugat mencurigai Tergugat pergi dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat dari belakang, sehingga Tergugat dan wanita idaman lain masuk ke hotel kemudian Penggugat dan keluarga Tergugat mendatangi Tergugat yang sedang berduan di kamar hotel, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengakui perbuatan Tergugat selama Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun I, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama isteri sirih di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyetujui untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 29 Oktober 2024, 05 November 2024, 12 November 2024 dan 20 November 2024 dengan bantuan mediator Non Hakim yang bernama **Reko Hernando, S.H., CPM.** namun tetap **tidak berhasil** sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2024 dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga perkara dilanjutkan;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hasil mediasi tersebut tidak berhasil sementara perkara dilanjutkan, kemudian Hakim telah menentukan *court calender* yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat demi kelancaran proses persidangan secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut secara elektronik dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 02 Desember 2024 sesuai

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *court calender* yang telah disepakati yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 4 adalah **benar**;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 **tidak benar** yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2023, yang **sebenarnya** terjadi pada 14 Oktober 2024;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5.1 **tidak benar** yang menyatakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat pernah melihat langsung Tergugat sedang berdua-an di rumah Penggugat dan Tergugat langsung dengan alasan Tergugat sudah biasa dengan wanita tersebut dalam pekerjaan kantor, **Tidak benar** yang **sebenarnya** Tergugat mengajak wanita yang disebut Penggugat itu bernama Xxxxxx datang ke rumah Penggugat dan Tergugat atas sepengetahuan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dan Tergugat sering mengajak Penggugat sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 untuk menemani Tergugat ikut ke Bengkulu jika Tergugat sedang ada mengikuti pelatihan, namun Penggugat selalu menolak dengan alasan mabuk naik kendaraan sehingga Penggugat sering menerima kabar Tergugat sering bersama wanita yang bernama xxxxxx tersebut;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5.2. **tidak benar** yang menyatakan Tergugat dan wanita idaman lain tersebut sudah sering di mediasi oleh perangkat Desa Desa dan keluarga Penggugat agar tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu rumah tangga Penggugat namun Tergugat dan wanita tersebut tidak peduli apa yang disampaikan dalam mediasi tersebut, **yang sebenarnya** saya pernah xxxxxxsehati orang tua tetapi bukan dengan perangkat desa;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5.3. **Tidak benar**,

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain, namun Tergugat sudah menceraikan lebih kurang 1 bulan sesudah menikah sirih;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 **Tidak benar**, yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 14 Oktober 2024 berawal ketika Penggugat mencurigai Tergugat pergi dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat dari belakang, sehingga Tergugat dan wanita idaman lain masuk ke hotel kemudian Penggugat dan keluarga Tergugat mendatangi Tergugat yang sedang berduan di kamar hotel, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengakui perbuatan Tergugat selama Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut **namun Tergugat sudah bercerai dengan wanita yang bernama Xxxxxx**;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7 **tidak benar**, yang menyatakan sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun I, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama isteri sirih di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, namun yang **sebenarnya**, Penggugat dan Tergugat **Tidak pernah berpisah**, setelah Tergugat menikah sirri dengan wanita bernama Xxxxxx bulan April 2024, dan cerai di bulan Mei 2024, setelah itu Tergugat tidak pernah tinggal bersama isteri sirri, kemudian isteri sirri Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang kerumah kediaman bersama selama bulan juni 2024 sampai November 2024 serta Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan badan atau suami istri di tanggal 3, 11, 17, 21, 24, 25 dan 31 November 2024 namun sejak 3 hari yang lalu Tergugat menginap di rumah keluarga di Taba Atas, Kabupaten Lebong;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8, tidak benar bahwa

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



hubungan penggugat dan tergugat masih harmonis dan masih tidur bersama;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat berharap untuk tetap dapat membina rumah tangga dengan Penggugat dan sudah berketetapan hati untuk membina rumah tangga dengan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat diperbaiki secara kekeluargaan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis melalui *e-court* pada tanggal 05 Desember 2024 sesuai court calender yang telah disepakati yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat pada dalil gugatan posita nomor 5 **tidak benar** yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2024, yang **sebenarnya** antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2023 sebagaimana gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada dalil gugatan posita nomor 5.1 **tidak benar** Tergugat mengajak wanita yang disebut Penggugat itu bernama Xxxxxx datang ke rumah Penggugat dan Tergugat atas sepengetahuan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan kantor dan Tergugat sering mengajak Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 untuk menemani Tergugat ikut ke Bengkulu jika Tergugat sedang ada mengikuti pelatihan, namun Penggugat selalu menolak dengan alasan mabuk naik kendaraan sehingga Penggugat sering menerima kabar Tergugat sering bersama wanita yang bernama xxxxxx tersebut, yang **sebenarnya** Tergugat

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat pernah melihat langsung Tergugat sedang berdua di rumah Penggugat dan Tergugat langsung dengan alasan Tergugat sudah biasa dengan wanita tersebut dalam pekerjaan kantor dan wanita tersebut datang kerumah Penggugat dan Tergugat saat Penggugat sedang tidur dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk menemani Tergugat apabila Tergugat ada mengikuti pelatihan di Bengkulu;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5.2. **tidak benar** yang menyatakan Tergugat pernah xxxxxxsehati orang tua tetapi bukan dengan perangkat desa, **yang sebenarnya** Tergugat dan wanita idaman lain tersebut sudah sering di mediasi oleh perangkat Desa Desa dan keluarga Penggugat agar tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu rumah tangga Penggugat namun Tergugat dan wanita tersebut tidak peduli apa yang disampaikan dalam mediasi tersebut sebagaimana gugatan Penggugat;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7 **tidak seluruhnya benar, yang benar** Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak menikah dengan isteri sirri bulan Maret 2024 dan tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu Tergugat pulang kerumah kediaman bersama selama 2 hari untuk pamit dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mau pergi ke jakarta dan setelah membuat surat talak Tergugat pergi ke Jakarta selama 1 bulan, kemudian Tergugat pulang dari Jakarta Tergugat membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya lagi diketahui Kepala Desa Tergugat dan perangkat Desa dan kembali ke kediaman bersama sekitar 1 minggu, pulang dari Jakarta kembali ke rumah kediaman bersama selama 1 minggu dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai saat ini **selain itu tidak benar**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berharap untuk Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dapat diterima dan sudah berketetapan hati Penggugat tidak dapat membina rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Jawaban Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis melalui *e-court* sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, atas nama **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada tanggal xxxxxx, telah xxxxxxzegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh pihak aparat desa setempat, telah xxxxxxzegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara xxxxx dan xxxxxxxx. pada tanggal 10 Mei 2024, telah xxxxxxzegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Desa, 07 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2008 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke perumahan xxxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain (Xxxxxx), padahal telah dilakukan perdamaian oleh aparat desa namun Tergugat tidak peduli;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung beberapa kali;
- Bahwa saksi tahu dari cerita adik Tergugat dimana Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada Maret 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketahuan Tergugat pergi berdua dengan wanita idaman lain di salah satu hotel di wilayah kabupaten Lebong yang ternyata diakui oleh Tergugat hingga akhirnya Tergugat menikah secara sirri dengan wanita tersebut (Xxxxxx) yang merupakan warga desa itu juga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat perjanjian setelah Tergugat membuat surat talak kepada isteri

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



sirri Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat masih saja sering bertengkar;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah sejak kejadian Maret 2024 tersebut, terakhir saksi melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama 1 bulan yang lalu dan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Desa, 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Xxxxxx yang merupakan warga desa disana juga dan termasuk salah satu mahasiswi di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun Penggugat dan Tergugat ada bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu setelah diketahui Tergugat sedang berduaan di kamar hotel tersebut bersama dengan wanita yang bernama Xxxxxx

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



maka kemudian Tergugat dan wanita selingkuhan Tergugat tersebut dinikahkan di rumah saksi;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat perjanjian yang diketahui aparat desa setempat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana saksi mendapat cerita bahwasannya Penggugat dengan Tergugat masih sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Photo-photo Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dengan Tergugat, telah xxxxxxzegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (T.1);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Siring Agung, 05 Januari 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Tanjung Bungai I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu ayah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pernah bulan Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu Tergugat berangkat ke Jakarta selama 1 (satu) bulan dan pulang ke rumah kediaman bersama lagi dan sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Tergugat bercerita kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, namun menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat telah bercerai dengan istri sirri tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;

2. Saksi 2 Tergugat, tempat dan tanggal lahir Taba Baru, 09 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tabeak Blau I, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik bersama di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mendapat cerita dari Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui berapa lamanya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Desember 2024 melalui *e-court* yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan Tergugat juga pada pokoknya tetap dengan jawaban semula serta mohon putusan Hakim;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Lebong yang bernama **Reko Hernando, S.H., CPM.** yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 20

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 menyatakan pokok perkara dalam perceraianya tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak April 2023 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain dan sudah pernah didamaikan namun Tergugat tidak peduli serta Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita, hingga puncaknya terjadi pada Maret 2024 dimana Tergugat ketahuan pergi berdua dengan wanita idaman lain ke kamar hotel sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 tersebut sampai dengan sekarang, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengakui dalil-dalil Penggugat pada posita 1, 2, 3, dan 4 namun kemudian mengakui dengan berkualifikasi pada dalil Penggugat posita angka 5, 6 dan 7 serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, kemudian juga Tergugat dalam dupliknya juga yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dari jawaban, replik dan duplik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Penggugat** (saksi 1), **Saksi 2 Penggugat** (saksi 2);

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh pihak aparat desa setempat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta dibawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perjanjian damai antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan aparat desa setempat, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti P.2 memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pihak Tergugat yang telah bercerai dengan Xxxxxx (wanita idaman lain) pada tanggal 10 Mei 2024, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti P.3 tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan sejak tahun 2023 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain (Xxxxxx), padahal telah dilakukan perdamaian oleh aparat desa namun Tergugat tidak peduli;
- Bahwa pada Maret 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ketahuan Tergugat pergi berdua dengan wanita idaman lain di hotel yang ternyata diakui oleh Tergugat hingga akhirnya Tergugat menikah secara sirri dengan wanita tersebut (Xxxxxx);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada membuat surat perjanjian setelah Tergugat membuat surat talak kepada isteri sirri Tergugat, namun ternyata setelah itu Penggugat dan Tergugat masih saja sering bertengkar;
- Bahwa sejak Maret 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sering pergi dan datang (tidak menetap) di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak 1 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mendapat cerita dari Penggugat sejak tahun 2024 Penggugat mengenai masalah rumah tangganya dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain yang bernama Xxxxxx yang merupakan warga desa disana juga dan termasuk salah satu mahasiswi di tempat kerja Tergugat yang kemudian saksi mengetahui Tergugat menikah sirri di rumah saksi dengan wanita tersebut karena kedapatan sedang berduaan di kamar hotel;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat perjanjian yang diketahui aparat desa setempat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahui sendiri dan keterangan saksi-saksi yang demikian dinyatakan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 RBg dan 308 RBg, keterangan saksi-saksi yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa T.1 serta keterangan 2 orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi 1 Tergugat** (saksi 1), **Saksi 2 Tergugat** (saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Photo-photo antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik dan bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim menilai alat bukti T tersebut memiliki nilai pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun bulan Maret 2024 Tergugat berangkat ke Jakarta selama 1 (satu) bulan dan pulang ke rumah kediaman bersama lagi dimana sebelum berangkat ke Jakarta Tergugat bercerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah kembali pun terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mendapat cerita dari Penggugat maupun Tergugat, yang diketahui hanyalah antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui berapa lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi 1 Penggugat yang melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi 2 Penggugat dan saksi 1 Tergugat sama sama mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat yang isi ceritanya sama yakni mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya wanita idaman lain, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 dan P.3 hanya bukti permulaan, namun kedua alat bukti tersebut dikuatkan dengan adanya pengakuan dari Tergugat dan juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 1878 KUHPdata maka Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan adanya wanita idaman lain yang bernama Xxxxxx adalah terbukti;

Menimbang, bahwa rentan waktu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi antara sekitar akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang dimana diakui oleh Tergugat sejak Maret 2024 ketahuan selingkuh di sebuah hotel dengan wanita idaman lain yang bernama Xxxxxx dan bahkan telah menikah sirri dengan wanita selingkuhannya tersebut meski sekarang telah kembali bercerai dengan wanita selingkuhannya serta terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari saksi 1 Tergugat yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 sampai 3 bulan lamanya, meski diketahui setelah kejadian perceraian Tergugat dengan istri sirrinya tersebut Tergugat berangkat ke Jakarta dan sempat kembali ke rumah kediaman bersama namun ternyata tidak bertahan beberapa lama, sehingga Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya wanita idaman lain meski Tergugat telah menceraikan wanita idaman lain tersebut (istri sirri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa photo-photo yang merupakan bukti permulaan karena photo tersebut merupakan alat bukti yang memerlukan digital forensik untuk menilai keasliannya sehingga membutuhkan alat bukti yang lain untuk mendukungnya namun ternyata dalam persidangan bukti tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti lain yang mendukung bukti T.1 tersebut bahkan dibantah oleh Penggugat, sehingga sesuai Pasal 6, Pasal

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Hakim berpendapat terhadap bukti T tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan tidak pernah berpisah tempat tinggal bahkan sering melakukan hubungan badan (suami istri) dengan Penggugat yang kemudian diakui Penggugat dengan pengakuan berkualifikasi, namun ternyata hal tersebut tidak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan, dimana keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat, justru bertentangan dengan bukti yang lain dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan pasal 307 RBg dan pasal 1908 KUHPdata maka Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana ternyata terbukti telah ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh lalu menikah sirri dengan wanita selingkuhannya (Xxxxxx) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti pada Mei 2024 telah dilakukannya perceraian antara Tergugat dengan wanita selingkuhannya (Xxxxxx) atau istri sirrinya yang kemudian dilakukannya upaya damai pada bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui pihak aparat desa setempat dan semua hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga Hakim berpendapat rentang waktu dari bulan Maret, April, Mei hingga Juni di tahun 2024 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat meski sempat Tergugat berpamitan untuk pergi ke Jakarta;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sempat ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2024, namun tidak ada bukti yang menguatkan adanya unsur rumah tangga yang harmonis kembali antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan dari ke empat saksi yang dihadirkan dipersidangan baik dua orang saksi dari Penggugat maupun dua orang saksi dari Tergugat ternyata semuanya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang meski berbeda dalam hal mengenai waktunya, sehingga Hakim menilai meski ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun belum tentu dipastikan keduanya telah rukun dan kembali membina rumah tangga dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, maka Hakim berpendapat apa yang didalilkan Penggugat mengenai pisah rumah dengan Tergugat sejak Maret 2024 hingga sekarang harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi Penggugat serta 2 orang saksi Tergugat, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebong dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (Xxxxxx) hingga puncaknya pada Maret 2024 ketahuan Tergugat bersama wanita tersebut di hotel yang pada akhirnya menikah sirri namun sempat diupayakan damai hingga akhirnya kembali bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana berikut ini:

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya daripada masalahnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيب
الحياة الزوجية جحima و بلاء

artinya : "*Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana*";

- Bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي لخلاف) وتنغصت المعاش

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Artinya : “ *Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk*”;

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat*”;

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan (sejak Maret 2024 hingga Desember 2024) dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yakni dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat **dapat dikabulkan**;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**” dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perakwinaan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), maka Hakim mempertimbangkan dimana perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **M Amin, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H

Panitera Sidang

Ttd

M Amin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	17.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp	10.000,00
	.	
Jumlah	Rp	187.000,00
	.	

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Lbg